

JADWAL ANGSURAN RINCIAN DATA PEMBIAYAAN DEBITUR

Plafond Pembiayaan : 150.0000 Nama : MARIA

Margin Efektif:1.17%Nopen: 12138748971Jangka Waktu (bulan):81Kantor Bayar Tujuan: BPRS MCIAngsuran per-bulan:4.000.000Area Pelayanan: Ngawi



JADWAL ANGSURAN RINCIAN DATA PEMBIAYAAN DEBITUR

Plafond Pembiayaan : 150.0000 Nama : eyyo
Margin Efektif : 1.17% Nopen : asdasd
Jangka Waktu (bulan) : 0 Bulan Kantor Bayar Tujuan : BPRS MCI
Angsuran per-bulan : 0 Area Pelayanan : Ngawi



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengsaih lagi Maha Penyayang

SURAT KUASA UNTUK MEMINDAHKAN HAK

Yang bertanda tangan dibawah ini: MARIA ARLENTINA SUTINI beralamat di GADUNG RT 001 RW 003 NGOMPRO PANGKUR, NGAWI JAWA TIMUR bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut penjamin. Dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali meskipun dengan alasan yang tercantum dalam pasal 1813 KUH Perdata, kepada PT. BPRS Mitra Cahaya Indonesia (yang dalam surat kuasa ini disebut BANK) untuk menjual, menarik, mencairkan dan memindahkan tangan dengan harga dipandang patut oleh Bank, atas titipan berupa

- A. Anggunan antara lain:
 - Surat Keputusan Pensiun Asli Nomer: 09090290139
- B. Titipan berupa:

-

- C. Hal hal sesuai kesepakatan bersama antara lain :
 - Sesaui bunyi pasal 3 ayat 4 dan
 - Sesaui bunyi pasal 4 ayat 6

Yang diserahkan kepada BANK sebagai titipan dari pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan MBAK.. ./V1102021 tanggal 30-08-2021 dan atau berdasarkan apapun, apabila BANK menganggap NASABAH tersebut diatas, termasuk pembayaran profit dan ongkos ongkos lainnya akan ditentukan BANK

Semua hasil-hasil penjualan menarik, mencairkan barang-barang tersebut setelah dikurangi ongkosongkos supaya diperhitungkan untuk melunasi pembiayaan

Sdr. MARIA ARLENTINA SUTINI kepada BANK

Khusus apabila yang kami serahkan tersebut diatas merupakan rumah bangunan, maka kami harus mengkosongkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan pertama dan BANK dengan tidak perlu dibuktikan untuk itu.

Terhitung semenjak Surat Kuasa ini BANK berhak dan berwenang untuk mengurus, menandatangani surat-surat sehubungan dengan titipan tersebut baik terhadap yang berwajib maupun terhadap pihak lain, selanjutnya kepada BANK dikuasakan untuk membuat dan menandatangani surat jual bell proses verbal lelang umum, memberi kwitansi untuk semua tindakan yang berhubungan dengan pemindahan hak / penjualan barang tersebut. Dengan ini pula yang bertanda tangan dibawah ini mengikat diri untuk mematuhi / memenuhi segala keputusan BANK mengenai barang barang tersebut

Dengan ini pula yang bertanda tangan dibawah ini mengikat diri untuk memenuhi / memenuhi segala keputusan BANK mengenai barang - barang tersebut.

Yogyakarta, 30-08-2020
NASABAH

PT. BPRS Mitra Cahaya Indoneisa
Pemohon,
Suami/Isteri*,
Direktur Utama,

MARIA

MARIA

SUDJITO



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengsaih lagi Maha Penyayang

DAFTAR HADIR AKAD PEMBIAYAAN

ALAMAT	: Maria	
PLAFON	: Maria	
TANGGAL	: Maria	
1. MARIA		Ttd.
2. SUDJIF		Ttd.
3. SUDJIF		Ttd.
4. SUDJIF		Ttd.
0020		
5. SUDJIF		Ttd.

: Maria

NASABAH



PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah MITRA CAHAYA INDONESIA



Yogyakarta, 30-08-2020

No :

Hal : Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Murabahah

Kepada Yth.

Assalamua'laikum Wr Wb,

Sesuai dengan permohonan bapak/ibu nomor MBAK....../V11/2021 maka bersama ini kami sampaikan bahwa PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia dapat menyetujui pemberian Fasilitas Pembiayaan murabahah kepada bapak/ibu dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

MARIA GEDUNG

I. FASILITAS PEMBIAYAAN

Tujuan Penggunaan

Pembiayaan PT. BPRS MCI : -

Margin Bank : Rp. 150.000.000

Collection Fee : Harga Jual Bank : Jangka Waktu Pembiayaan : Angsuran : Biaya Tabungan dan Meterai : :

Biaya Mutasi dan Lainnya :
Asuransi :
Jenis Akad :

Akad Pembiayaan Dibuat

Denda (ta'zir)

Dalam hal NASABAH terlambat membayar kewajiban dari jadual yang telah ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam Akad ini, maka BANK membebankan

- 1. Biaya riil baik biaya personil maupun biaya materi yang telah dikeluarkan pihak bank untuk melakukan penagihan setoran nasabah selama setoran nasabah tidak tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan.
- 2. Denda pada point tersebut diatas dikenakan kepada nasabah apabila :
 - a. Nasabah memiliki kemampuan tetapi tidak segera memenuhi menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada Bank.
 - b. Nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar kewajibannya.
 - c. Apabila ada keterlambatan pembayaran nasabah dikenakan denda dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Apabila keterlambatan 1-30 hari, maka denda 10% dari tunggakan angsuran (Pokok, Margin dan Coll Fee).
 - Apabila keterlambatan 30-60 hari, maka dikenakan denda 20% dari komulatif tunggakan angsuran (Pokok, Margin dan Coll Fee) + denda sebelumnya.
 - Apabila keterlambatan 60-90 hari, maka dikenakan denda 30% dari komulatif tunggakan angsuran (Pokok, Margin dan Coll Fee) + denda sebelumnya.
- 3. Dana dari denda atas keterlambatan yang diterima oleh BANK akan diperuntukkan sebagai dana social (Infaq dan Shadaqah).
- 4. BANK akan mengenakan Ta'wid (ganti rugi operasional) yang nil yang diakibatkan oleh kelalaian NASABAH dalam membayar kewajibannya.

II. JAMINAN

- 1. Menyerahkan atas pembiayaan:
 - Surat Keputusan Pensiun Asli Nomor: 00096/KEP/CV/6523/2008
- 2. Titipan Berupa:

-

III. SYARAT PENANDATANGANAN AKAD

- 1. Nasabah telah menyetujui dan menandatangani Surat pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan
- 2. Akad Pembiayaan di waarmerking (register) oleh notaris
- 3. Nasabah wajib membuka rekening tabungan di Bank PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia sebagai sarana pembayaran angsuran

IV. SYARAT PENCAIRAN PEMBIAYAAN

- 1. Nasabah harus menandatangani perjanjian pembiayaan dan kelengkapan dokumen terkait.
- 2. Nasabah telah membayar tunai biaya-biaya yang terkait dengan proses pembiayaan.
- 3. Wajib di cover Asuransi Jiwa dan ketidakmampuan Pengembalian Pembiayaan (KPP) selama masa pembiayaan.
- 4. Selama masa pembiayaan, nasabah tidak diperkenankan meminjam pembiayaan dari bank lain tanpa seijin Bank Syariah Mitra Cahaya Indonesia.
- 5. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, nasabah tidak memenuhi kewajiban angsuran tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka segala sesuatu yang berhubungan antara nasabah dengan Bank akan dilimpahkan ke bagian hukum guna eksekusi titipan.
- 6. Segala kesepakatan yang terjadi antara Bank dengan nasabah, setelah ditandatangani surat penawaran ini harus dilakukan secara tertulis dan disepakati kedua belah pihak.
- 7. Nasabah SETUJU untuk memberikan SPECIMEN tandatangan sebagai persetujuan atas akad pembiayaan dengan Bank.
- 8. SPECIMEN tandatangan akan digunakan dalam seluruh berkas pembiayaan nasabah.
- 9. Pencairan bisa dilakukan apabila Agunan, SPECIMEN DAN SP3 sudah diterima BANK.
- 10. Realisasi akan dilakukan melalui transfer ke rekening pendamping

V. SYARAT LAIN-LAIN

 Menyerahkan bukti penggunaan dana kwitansi pembelian sejumlah nilai pembiayaan paling lambat 10 hari setelah realisasi

Demikian sebagai persetujuan saudara atas syarat-syarat dan kondisi diatas Kiranya salinan surat dapat ditandatangani dan dikembalikan pada kami selambat lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal surat ini. Surat persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad pembiayaan Murabahah yang ditandatangani.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.		
		Menyetujui,
PT. BPRS Mitra Cahaya Indoneisa		
MARIA	MARIA	SUDJITO
Direktur Utama	Nasahah	Suami/Isteri*

SURAT KUASA

	Cahaya Indonesia Jl. Kaliurang km 10 Ngaglik Yogyakarta, TabunganAtas nama MARIA
: Maria : Maria : Maria : kepada PT BPRS Mitra an/ Auto Debet Rekening 1	abunganAtas nama MARIA
: Maria : Maria n kepada PT BPRS Mitra an/ Auto Debet Rekening 1	abunganAtas nama MARIA
: Maria i kepada PT BPRS Mitra an/ Auto Debet Rekening 1	abunganAtas nama MARIA
ı kepada PT BPRS Mitra an/ Auto Debet Rekening 1	abunganAtas nama MARIA
an/ Auto Debet Rekening 1	abunganAtas nama MARIA
	ionesia guna:
inistrasi atas fasilitas pembiay n Bank lainnya.	vaan.
a buat dengan penuh kesad	laran dan tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana
nberi Kuasa,	Yang Diberi Kuasa, PT. BPRS MITRA CAHAYA INDONESIA
ARIA sabah	Indra Wisaksono, SE, MM Direktur Utama
	nberi Kuasa, ARIA





يًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjianperjanjian itu (Q.S Al-Maidah : 1)"

PERJANJIAN MURABAHAH NOMOR: MBAK....../VII/2021

Perjanjian Murabahah ini dibuat dan ditanda-tangani pada hari **Senin** tanggal **30-08-2021** oleh dan antara:

I. Nama : Indra Wisaksono, SE, MM

Jabtan : Direktur Utama PT. BPR. Syariah Mitra Cahaya Indonesia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia berkedudukan di JL Kaliurang Km 10 No 28 Kecamatan Ngaglik Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 17 tertanggal 11 januari 2008 (11-01-2008) dihadapan notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 18 Maret 2008 (18-02-2008) Nomor AHU-13544.AH.01.01 tahun 2008. Dan telah mengalami perubahan terakhir dengan akta Nomor 06 tanggal 5 Agustus 2020 di hadapan notaris Moh Djaelani Asad, Sh dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Kemanusiaan Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0330862 tanggal 6 Agustus 2020, (selanjutnya disebut Bank)

II. Nama : MARIA Tempat, Tgl. Lahir : NGAWI

No. KTP : 012389203489

Pekerjaan : PETANI

Alamat : GADUNG RT 001

Untuk melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari suami/istri*

Nama : MARIA Tempat, Tgl. Lahir : NGAWI

No. KTP : 012389203489

Pekerjaan : PETANI

Alamat : GADUNG RT 001

(selanjutnya disebut Penerima Piutang Murabahah / NASABAH)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BANK dan NASABAH sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Piutang Murabahah (selanjutnya disebut perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PIUTANG MURABAHAH DAN PENGGUNAANNYA

- 1. BANK dengan ini menjual kepada NASABAH dan NASABAH membeli dari BANK berupa Pembelian yaitu Pembiayaan dari PT. BPRS Mitra Cahaya Indonesia sebesar Rp 150 000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) oleh karenanya NASABAH dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah menerima Piutang Murabahah dari BANK, sejumlah Harga pokok Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah keuntungan margin sebesar Rp. 161.813 442,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dan ditambah Collection Fee tagihan sebesar Rp. 20.063.457,- (Juta Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sehingga harga jual BANK kepada NASABAH Rp. 291.749.985,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- 2. Piutang Murabahah ini semata-mata akan dipergunakan oleh NASABAH hanya untuk pembelian barang berupa Pembelian dari sumber yang telah dipilih dan ditunjuk oleh NASABAH, dan BANK dengan ini memberi kuasa kepada NASABAH untuk membeli barang-barang tersebut untuk kepentingan dan atas nama BANK Barang-barang tersebut untuk saat yang sama dibeli oleh NASABAH dan BANK karenanya NASABAH dengan ini menyatakan secara sah memperoleh pembiayaan dan BANK, sejumlah yang terdiri dan jumlah pokok plutang Murabahan yang diterima, ditambah margin keuntungan jual beli yang ditetapkan oleh BANK.

Pasal 2 JANGKA WAKTU, ANGSURAN DAN BIAYA ADMINISTRASI

- Fasilitas Piutang Murabahah ini diberikan untuk jangka waktu 81 (Detapan Puluh Satu) bulan, terhitung sejak tanggal 30-08-2021 sampai dengan tanggal 30-05-2028 NASABAH sepakat bahwa angsuran didebet langsung pada bulan saat NASABAH menandatangani perjanjian ini dari rekening tabungan NASABAH NASABAH wajib melakukan pembayaran kembas kepada BANK secara angsuran dengan tertib dan teratur mulai tanggal 30-09-2021 dan terakhir tanggal 30-05-2028 dan harus lunas.
- 2. Semua pembayaran kembalpelunasan Piutang Murabahah berikut margin keuntungan jual beli oleh NASABAH kepada BANK akan dilaksanakan melalui rekening NASABAH yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK, dan dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH guna pembayaran kembali fasilitas Piutang Murabahah berikut margin keuntungan jual beli dan Colletion Fee yaitu Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah Rp 141.749 985,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), dengan jumlah angsuran tiap bulan sebesar Rp. 3.601.852,- (Tiga Juta Enam Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- 3. Dalam hal dipergunakan jasa-jasa Notaris, Asuransi atau jasa-jasa lainnya sehubung dengan pelaksanaan Perjanjian ini maka segala ongkos tersebut ditanggung Nasabah
- 4. NASABAH diwajibkan membayar Biaya Pembukaan Tabungan, Materai, Mutasi, Informasi SKSUP, dan Survei Sebesar Rp. 500.000, Serta Biaya Asuransi sebesar Rp. 45.858.000,-.
- 5. Dalam hal dipergunakan jasa-jasa Notaris, Asuransi atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini maka segala ongkos tersebut harus ditanggung NASABAH.

Pasal 3 AGUNAN

Untuk menjamin pembayaran kembali pembiayaan NASABAH kepada BANK, maka dengan ini NASABAH menyatakan bahwa:

- A. NASABAH menyerahkan kepada BANK sebagai jaminan pembiayaan yang diterimanya.
- B. NASABAH menyerahkan kepada BANK berupa:
- A. Agunan antara lain:
 - Surat Keputusan Penisun Asli Nomor. 00096/KEP/CV/2008
- B. Titipan Berupa:

-

- C. Semua pembayaran kembali fasilitas Piutang Murabahah oleh NASABAH kepada BANK akan dilaksanakan melalui rekening NASABAH pada BANK dengan sistem pembayaran setiap bulan. NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH pada BANK guna pembayaran kembali fasilitas Piutang Murabahah.
- D. Apabila peraturan pemerintah merubah/mengganti pembayaran pensiun ataupun ada pemberhentian pembayaran pensiun dari pemerintah, maka sebagai NASABAH, tetap akan melunasi kewajiban kepada pihak BANK dari harta miliknya.

Pasal 4 PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

- Akad tersebut berlaku dan mengikat terhadap BANK dan NASABAH maupun para penerima dan penerus hak dan kewajiban dalam akad tersebut meliputi pula: para ahli waris, pengelola, pelaksana, penggantinya dan pihak yang menerima serta pengganti yang berkepentingan), dengan ketentuan bahwa NASABAH tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Akad tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK
- 2. NASABAH setuju bahwa apabila dianggap perlu oleh BANK berdasar pertimbangannya sendiri BANK mempunyai hak untuk mengalihkan, baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbulsehubungan dengan pelaksanaan Akad tersebut (berikut setiap perubahan, penambahan atau perpanjangannya) kepada pihak lainnya dan NASABAH setuju bahwa penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada BANK berdasarkan akad ini.
- 3. Dalam hal BANK mengalihkan hak dan kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya, NASABAH tetap terikat dan tunduk pada syaratsyarat dan ketentuan-ketentuan dalam Akad tersebut (berikut setiap perubahan, penambahan atau perpanjangannya) serta perjanjian/akad-akad lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Akad ini.

Pasal 5 PERISTIWA CIDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal di bawah ini, setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersamasama disebut sebagai Peristiwa Cidera Janji" yaitu:

1. Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini yaitu membayar angsuran fasilitas Piutang Murabahah berikut margin keuntungan jual beli tepat pada waktunya, dalam hal ini lewat waktunya saja telah memberi bukti bahwa NASABAH telah melalaikan kewajiban. Untuk hal ini BANK dan NASABAH sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 2. Apabila terdapat suatu janji, pemyataan, titipan atau kesepakatan dari NASABAH menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
- i. Apabila NASABAH mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri untuk dinyatakan pailit.
- ii. Terhadapnya dilancarkan suatu tindakan yang apabila didalam waktu 60 (Enam puluh) hari takwim tidak dicabut, akan menjurus kepada suatu pailit dari NASABAH.
- 3. Jikalau atas barang milik NASABAH dan/atau penjamin baik sebagian maupun seluruhnya dilakukan sita titipan atau sita eksekusi.
- 4. Jikalau kekayaan NASABAH serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian BANK secara seketika dan sekaligus dan BANK tindakan apapun yang dianggapnya perlu sehubungan dengan perjanjian ini untuk menjamin pelunasan kembali pembiayaan.
- 5. Bahwa apabila dalam periode masa pinjaman, NASABAH meninggal dunia ataupun oleh sebab apapun yang mengakibatkan NASABAH tidak lagi bekerja lagi dan / atau wanprestasi, maka semua kewajiban Nasabah pada PT. BPRS Mitra Cahaya Indonesia akan didahulukan pembayarannya, dari dana luang Nasabah yang bersumber dari : uang pesangon, dana asuransi jiwa, penjualan sumber-sumber lainnya dan sisa kewajiban sepenuhnya menjadi tanggung jawab NASABAH dan / atau ahli waris NASABAH untuk melunasi / menyelesaikan pada BANK

Pasal 6 ASURANSI

NASABAH berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk atas bebannya menutup asuransi berdasar syariah terhadap jiwa nasabah selama perjanjian ini dibuat dan berlaku, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK, dan dengan serta menta menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran klaim atas asuransi tersebut (banker's clause).

Pasal 7 HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan Hukum di Indonesia.

Pasal 8 PENYELESAIAN SENGKETA

Sesuatu sengketa yang timbul dari dan atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyarakah, akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Agama adalah bersifat final dan mengikat dan dapat diberlakukan di Pengadilan yang mempunyai wewenang hukum atasnya.

Pasal 263 KUH Pidana Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun)

Pasal 9 KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kedua belah pihak ke dalam surat/akta yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

" PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ".

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan di atas.

	Yogyakarta, 30-06-2021 NASABAH	
PT. BPRS Mitra Cahaya Indonesia Direktur Utama	Pemohon	Suami/isteri*
Indra Wisaksono, SE, MM	MARIA ARELANTA SUTINI	SUDJITO





يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْغُقُودِ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjianperjanjian itu (Q.S Al-Maidah : 1)"

AKAD WAKALAH

Tentang

PEMBELIAN BARANG DALAM RANGKA PIUTANG MURABAH

NOMOR: MBAK...../VII/2021

Perjanjian Murabahah ini dibuat dan ditanda-tangani pada hari Senin tanggal 30-08-2021 oleh dan antara:

I. Nama : Indra Wisaksono, SE, MM

Jabtan : Direktur Utama PT. BPR. Syariah Mitra Cahaya Indonesia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia berkedudukan di JL Kaliurang Km 10 No 28 Kecamatan Ngaglik Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 17 tertanggal 11 januari 2008 (11-01-2008) dihadapan notaris Wahyu Wiryono, SH dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 18 Maret 2008 (18-02-2008) Nomor AHU-13544.AH.01.01 tahun 2008. Dan telah mengalami perubahan terakhir dengan akta Nomor 06 tanggal 5 Agustus 2020 di hadapan notaris Moh Djaelani Asad, Sh dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Kemanusiaan Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0330862 tanggal 6 Agustus 2020, (selanjutnya disebut Bank)

II. Nama : MARIA

Tempat, Tgl. Lahir : NGAWI

No. KTP : 012389203489

Pekerjaan : PETANI

Alamat : GADUNG RT 001

Dalam hal ini bertindak sebagi Wakil (Penerima Kuasa) selanjutnya di sebut NASABAH.

Selanjutnya baik BANK dan NASABAH bersama-sama atau sendiri dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. BANK secara prinsip membeli dari Penjual berdasarkan Pesanan NASABAH.
- 2. BANK dengan Akad ini memberi kuasa kepada NASABAH untuk membeli dan menerima Pembelian -
- 3. NASABAH dengan Akad ini menyerahkan barang berikut Dokumen-dokumen terkait kepada BANK dan BANK secara Prinsip menerima barang berikut dokumen-dokumen dimaksud.
- 4. Akad ini sebagai bukti BANK secara Prinsip telah menerima Barang berikut dokumen-dokumen yang terkait dari NASABAH.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BANK dan NASABAH dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya dengan syaratsyarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Akad ini, yang dimaksud dengan

- 1. Dokumen adalah akta-akta, surat-surat bukti kepemilikan dan surat lainnya yang merupakan bukti hak atas barang berikut surat-surat lain yang merupakan satu kesatuan.
- 2. Piutang barang adalah Piutang kepemilikan barang berdasarkan prinsip Murabahah yang diberikan oleh BANK dan NASABAH untuk digunakan membeli barang guna dimiliki dan/atau dipergunakan sendiri.
- 3. Wakalah adalah Pemberian Kuasa oleh BANK kepada NASABAH untuk membeli dan menerima barang dari Penjual.

Pasal 2 OBYEK WAKALH

Obyek Wakalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pembiayaan Dan Bprs MCI : Dokumen adalah akta-akta, surat-surat bukti kepemilikan dan surat lainnya

yang merupakan bukti hak atas barang berikut surat-surat lain yang

merupakan satu kesatuan.

Jenis Barang : Pembelian -Bukti Kepemilikan : Kwitansi

Pasal 3 KETENTUAN BAGI BANK

- 1. BANK memberikan hak kepada NASABAH untuk menandatangani Kesepakatan Jual beli untuk dan atas nama NASABAH dengan Penjual.
- 2. BANK akan melakukan pembayaran atas harga beli barang kepada Penjual, setelah NASABAH menandatangani Akad Piutang Murabahah.

Pasal 4 KETENTUAN BAGI NASABAH

- 1. Akad ini sebagai dasar NASABAH untuk menanda tangani Akad Piutang Murabahah, sebagai suatu pengakuan kewajiban mengenal jumlah uang yang wajib dan harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK dan penyerahan dokumen-dokumen yang terkait sehubungan dengan akad ini.
- 2. NASABAH akan menyerahkan bukti Pembelian Barang kepada Pemberi kuasa/BANK.
- 3. NASABAH menjamin akan melaksanakan kuasa yang diberikan BANK dengan Amanah.

Pasal 5 PENUTUP

- 1. Seluruh uraian dan Pasal dalam Akad ini telah dibaca, dimengerti dan difahami serta disetujui oleh BANK dan NASABAH.
- 2. Hal-hal yang belum di atur dalam Akad ini akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama BANK dan NASABAH dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- 3. Akad Wakalah ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Akad Piutang Murabahah.
- Akad ini mulai berlaku sejak tanggal di tanda tangani BANK dan NASABAH dan berakhirnya bilamana segala hak dan kewajiban para pihak dilaksanakan seluruhnya atau pada saat di tanda tangani Akad Piutang Murabahah oleh BANK dan NASABAH.

Saksi - Saksi,



TANDA TERIMA PENYERAHAN JAMINAN

DEBITUR

ama : Maria Surat Keputusan Pensiun / Persium †21324;342 0096/KEP/CV/6523/2008 stansi : TASPEN Tertanggal, 2008-04-04		
Instanci : TAŠPÉN Loket Bayar : BRPS MCI DEBITUR Alamait : GEDUNG	MA RIA AREL	
MARIA ARNE		
Diserahkan Tanggal,		
DEBITUR	MARKETING	
MARIA ARNE		
MITRA CAHAYA INDONESIA		
MITRA CAHAYA INDONESIA TANDA TERIMA PENY	ERAHAN JAMINAN DEBITUF	
MITRA CAHAYA INDONESIA TANDA TERIMA PENY Diserahkan Tanggal,	DEBITUF	
MITRA CAHAYA INDONESIA TANDA TERIMA PENY		
MITRA CAHAYA INDONESIA TANDA TERIMA PENY Diserahkan Tanggal,	DEBITUF	
MITRA CAHAYA INDONESIA TANDA TERIMA PENY Diserahkan Tanggal, DEBITUR	DEBITU	
MITRA CAHAYA INDONESIA TANDA TERIMA PENY Diserahkan Tanggal, DEBITUR MARIA ARNE	DEBITUF	

SURAT PERMOHONAN REALISASI PIUTANG MURABAHAH

Tanggal : 30-08-2021

Kepada : BPRS MCI YOGYAKARTA

Dari : MARIA AT

Bismillahirahmaanirrahiim Assalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Sehubungan dengan penunjukkan Saya sebagai kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BPRS MCI YOGYAKARTA (selanjutnya disebut BANK) untuk melakukan pembelian barang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Piutang Murabahah No: MBAK........M14/2021 pasal 1 ayat 2, agar BANK membayar kepada Saya uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Pada saat yang sama, barang tersebut dijual oleh BANK kepada Saya dengan harga jual sejumlah Rp.291.749.985,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah). Saya membayar uang muka (urbun) atas pembelian barang tersebut sebesar Rp. ----) sehingga Sisa Harga Jual menjadi Rp.291.749.985,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan demikian Saya menyatakan bahwa:

- 1. Membebaskan BANK dari segala tuntutan pihak ketiga manapun yang dirugikan baik secara langsung sehubungan dengan keberadaan barang barang tersebut.
- 2. Saya bertanggung jawab untuk membayar harga pembelian barang kepada BANK sekalipun jual beli antara Saya dengan Supplier/Dealer tidak dilaksanakan. Bersama ini pula Saya menerangkan dan menjamin bahwa Saya sudah memenuhi semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Piutang Murabahah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Penerima Pembiayaan Murabahah

MARIA TH

SURAT PERNYATAAN DEBITUR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

a. Nama PNS/ Pensiun MARIA b. TUK/NRP/NIP/NOTAS 123456789 c. Tempat dan Tanggal Lahir MARIA d. Alamat Lengkap MARIA Kelurahan MARIA Kecamatan MARIA Kabupaten/Kota MARIA Propinsi MARIA e. No. Telepon MARIA

Sehubungan dengan saya mengambil fasilitas kredit pada BPRS MCI YOGYAKARTA dengan perjanjian kredit nomor MBAK......NII/2021 yang pembayaran gaji Pensiunnya dibayarkan di PT POS INDONESIA (PERSERO), Kantorpos BRPS MCI maka dengan ini saya menyatakan:

- Pada saat penerimaan pembayaran Manfaat Tabungan Hari Tua (THT) dan/atau Pensiun saya setiap bulan dari PT TASPEN (PERSEROYPT ASABRI (PERSERO), agar dibayarkan melalui rekening saya nomor 7102864268 atas Nama: MARIA ARLENTINA SUTINI Pada PT POS INDONESIA (PERSERO), Kantor POS BRPS MCI sampai dengan kredit saya lunas.
- 2. Memberi kuasa kepada PT POS INDONESIA (PERSERO), untuk melakukan Flagging data saya pada *PT TASPEN (PERSERO)/PT ASABRI (PERSERO) selama jangka waktu kredit yang telah disetujui yaitu tanggal . bulan. tahun. sampai dengan tanggal. bulan. tahun.
- Pada saat dana Pensiun saya sudah masuk ke rekening PT POS INDONESIA (PERSERO), dengan ini saya memberi kuasa kepada PT POS INDONESIA (PERSERO), Kantorpos BRPS MCI untuk melakukan pemotongan dana pensiun saya untuk pembayaran angsuran sebesar Rp. 3.601.852 dan disetorkan ke BANK BSM an BPRS Mitra Cahaya Indonesia PT dengan nomor rekening 1408197011

Demikian surat pernyataan dan kuasa ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NGAWI, 30-08-2021 Yang Menyatakan

MARIA

Catatan:

- 1. Lembar 1 untuk PT TASPEN (PERSERO) PT ASABRI (PERSERO)
- 2. Lembar 2 untuk PT POS INDONESIA(PERSERO)
- 3. Lembar 3 untuk Direktur
- 4. Lembar 4 untuk arsip



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengsaih lagi Maha Penyayang

PERNYATAAN DAN KUASA

Sehubungan dengan telah direalisasikannya Akad Pembiayaan Murabahah PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia pada tanggal 30-08-2021 dengan ini saya/NASABAH MARIA ARLENTINA SUTINI yang beralamat di GADUNG RT 001 RW 003 NGOMPRO, PANGKUR, NGAWI JAWA TIMUR bertindak untuk dan atas nama pribadi, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Menyetujui untuk menggunakan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Menjamin bahwa pembiayaan yang diperoleh dari PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia akan benar-benar disalurkan seluruhnya dalam usaha prinsip syariah yaitu untuk Pembelian -.
- 3. Melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban yang timbul akibat pembiayaan dari PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia, sampai dengan pembiayaan tersebut lunas.
- 4. Menjamin kelancaran pembayaran kewajiban atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh saya/NASABAH sampai dengan pembiayaan/hutang tersebut dinyatakan lunas/selesai oleh BPRS Mitra Cahaya Indonesia.
- 5. Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu guna menjaga kepentingan BPRS Mitra Cahaya Indonesia.
- 6. Memerintahkan dan memberi kuasa kepada PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia untuk mendebat rekening tabungan di PT. BPRS Mitra Cahaya Indonesia, Atas Nama MARIA ARTLSAKADSDLA, sejumlah yang diperlukan untuk kepentingan pembayaran pokok, marjin, serta kewajiban lainnya yang terikat dengan pembiayaan

Nomor	:		
Atas Nama	:	MARIA ATSDHAJ	
Pada Bank	:		

Sejumlah yang diperlukan untuk kepentingan biaya prarealisasi, pembayaran pokok pembiayaan dan pembayaran Marjin serta kewajiban lain yang terkait dengan pembiayaan yang telah kami terima.

7. Tidak akan memberikan hadiah langsung / tidak langsung kepada Direksi dan Karyawan PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia.

Demikian pernyataan dan kuasa ini dibuat dengan kesadaran tanpa paksaan serta untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 30-08-2021 NASABAH

MARIASD ASDASKDAKSMDKA

OPINI DEWAN PENGAWAS PT. BPR SYARIAH MITRA CAHAYA INDONESIA

Bismillahirahmaanirrahiim

Dengan ini Dewan Pengawas Syariah PT. BPR Syariah MITRA CAHAYA INDONESIA beropini penggunaan akad Murabahah MBAK......./VI/2021 kepada nasabah atas nama MARIA ARLENTINA SUTINI di GADUNG RT 001 RW 003. NGOMPRO, PANGKUR. NGAWI JAWA TIMUR Hal ini berdasarkan pada data yang diterima oleh bagian pembiayaan yang kemudian dilakukan pengecekan ke lapangan oleh M. Mufid Faturahman sebagai account officer dan kemudian disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas Syariah, bahwa dana pembiayaan tersebut akan digunakan untuk:

- (sesuai dengan Surat Permohonan Murabahah).

Sehingga Dewan Pengawas Syariah menyampaikan bahwa penggunaan akad Murabahah dalam membiayai kebutuhan nasabah seperti dijelaskan pada rencana penggunaan dana.

Demikian opini ini kami buat dan kami sampaikan kepada Direksi PT. BPR Syariah MITRA CAHAYA INDONESIA agar supaya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 30-08-2021 Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS MITRA CAHAYA INDONESIA

Drs. H. M. Hajar Dewantoro, M. Ag.



Marketing

BUKTI PENCAIRAN PEMBAYARAN

			DEBITUR
Nama		:	MARIA SDAAS
No. Pensiun		:	182902944959
Kantor Bayar Pensiun		:	BPRS MCI
RINCIAN PENERIMAAN PEM	BAYARAN		
Pokok Pembiayaan		:	MARIA SDAAS
Biaya Administrasi		:	182902944959
Biaya Asuransi		:	BPRS MCI
Biaa Tabungan dan Materai		:	BPRS MCI
Biaya Mutasi dan Lainnya		:	BPRS MCI
Nominal Take Over		:	BPRS MCI
Penerimaan Bersih		:	BPRS MCI
			(Dua Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Enam Ribu)
Margin		:	BPRS MCI
Jangka Waktu Pembiayaan		:	BPRS MCI
Total Angsuran		:	BPRS MCI
Transfer ke rekening Debitur. Dibuat di :	NGAWI	BPRS HIK MCI YOGYAR	KARTA sebesar tersebut di atas melalui BANK
Tanggal :	30-08-2021		
Diterima oleh,			
MARIA AREL Debitur			
Diproses Oleh,		Diperiksa Oleh,	Diotoritasi Oleh,



Marketing

BUKTI PENCAIRAN PEMBAYARAN

					ВРБ	≀S
Nama				:	MARIA SDAAS	
No. Pensiun				:	182902944959	
Kantor Bayar Pensiun				:	BPRS MCI	
•						
RINCIAN PENERIMAAN	I PEM	BAYARAN				
Pokok Pembiayaan				:	MARIA SDAAS	
Biaya Administrasi				:	182902944959	
Biaya Asuransi				:	BPRS MCI	
Biaa Tabungan dan Mate	erai			:	BPRS MCI	
Biaya Mutasi dan Lainny	а			:	BPRS MCI	
Nominal Take Over				:	BPRS MCI	
Penerimaan Bersih				:	BPRS MCI	
					(Dua Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Ena Ribu)	m
Margin				:	BPRS MCI	
Jangka Waktu Pembiaya	an			:	BPRS MCI	
Total Angsuran				:	BPRS MCI	
Menyatakan telah mene Transfer ke rekening Del		fasilitas Pembiayaa	n BPRS HIK MCI YO	GYAK	ARTA sebesar tersebut di atas melalui BAN	١K
Dibuat di	:	NGAWI				
Tanggal	:	30-08-2021				
Diterima oleh,						
MARIA AREL Debitur						
Diproses Oleh,			Diperiksa Oleh,		Diotoritasi Oleh,	

BUKTI PENCAIRAN PEMBAYARAN

1/	l	4	-111 I- 1:- 1
rand	perranga	tangan	dibawah ini,

 Nama
 : MARIA SDAAS

 Nopen
 : 182902944959

 No. KTP
 : BPRS MCI

 Alamat
 : BPRS MCI

Sehubungan saya memerlukan dana yang cukup besar, dengan ini saya menyatakan :

- 1. Bersedia membayar angsuran pembiayaan BANK diatas 70% gaji pensiun yang saya terima setiap bulan, karena:
 - a. Saya memiliki penghasilan tetap dari usaha diluar gaji pensiun.*)
 - b. Saya mendapat tunjangan dari keluarga (anak-anak) setiap bulan yang jumlahnya dapat menutupi kekurangan jika sisa gaji pensiun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.*)
- 2. Saya bertanggungjawab atas pengambilan sisa gaji saya setiap bulannya di Kantor Bayar Gaji yang ditunjuk oleh BPRS MCI YOGYAKARTA.

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya dengan dilandasi itikad baik tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun.

NGAWI, 27-08-2021

MARIA AREL

Yang membuat pernyataan



CENTRAL GLOBAL SOLUTION

NGAWI	PLATINUM
Nama Debiutur	MARIA
NO. SK PENSIUN	MARIA
PEMBIAYAAN	MARIA
ANGSURAN	MARIA
JANGKA WAKTU	MARIA
STATUS PEMBIAYAAN	MARIA

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN PENSIUNAN

No.	DOKUMEN PERSYARATAN PEMBIAYAAN	CHECI MARK		Lbr	CHECK MITRA PUSAT	
		Asli	Fc		Asli Fc	
1.	KTP Pemohon				00000000	
2.	KTP Suami/Isteri*					
3.	Kartu Keluarga Pemohon					
4.	NPWP (untuk pembiayaan > Rp. 50 Jt)					
5.	KARIP/Buku ASABRI					
6.	Slip Gaji/Rekening Bank 3 Bln Terakhir					
7.	Analisa Pembiayaan					
8.	Formulir Permohonan Pembiayaan Pensiun					
9.	Surat Keterangan Sisa Uang Pensiun					
10.	Surat Keterangan dan Pernyataan Kesehatan dan Domisili Pemoho	n				
11.	Surat Keterangan / Pernyataan Lainnya					
12.	Kwitansi Pembayaran					

Keterangan:

Isi dengan tanda (v) Coret yang tidak perlu Seluruh dokumen menggunakan kertas A4 70 gram



BPRS MCI YOGYAKARTA

NGAWI	PLATINUM
Nama Debiutur	MARIA
NO. SK PENSIUN	MARIA
PEMBIAYAAN	MARIA
ANGSURAN	MARIA
JANGKA WAKTU	MARIA
STATUS PEMBIAYAAN	MARIA

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN PENSIUNAN

No.	DISKRIPSI DOKUMEN	Asli/copy			CHE
			MARKETING		MIT
1.	SURAT KEPUTUSAN PENSIUN		asli	100	
2.	AKAD MURABAHAH			ĬŎŎ	
3.	AKAD WAKALAH			İŌŌ	
4.	SURAT PERMOHONAN REALISASI PIUTANG MURABAHAH				
5.	DATA PEMBELIAN BARANG				
6.	JADWAL ANGSURAN (REPAYMENT SCHEDULE)				
7.	BUKTI PENCAIRAN PEMBIAYAAN		asli	100	
8.	TANDA TERIMA PENYERAHAN JAMINAN		asli][][
9.	SURAT PERNYATAAN PEMOTONG GAJI > 70%		asli		

Dokumen Checklist

	SEKAT 1					
No.	DESKRIPSI DOKUMEN	Asli/copy	CHECKLIST			
			MARKETING	MITRA PUSAT	BPR	
1.	KTP PEMOHON	сору				
2.	KTP SUAMI/ISTERI*	сору				
3.	KARTU KELUARGA PEMOHON	сору				
4.	NPWP	сору				
5.	KARIP / BUKU ASABRI	сору				
6.	SLIP GAJI / REKENING BANK 3 BLN TERAKHIR	Asli				

	SEKAT 2				
No.	DESKRIPSI DOKUMEN	Asli/copy	CHECKLIST		
			MARKETING MITRA BPF		
1.	ANALISA PEMBIAYAAN	Asli			
2.	FORM PERMOHONAN PEMBIAYAAN PENSIUN	Asli			
3.	SURAT KETERANGAN SISA UANG PENSIUN	Asli			
4.	SURAT PERNYATAAN DAN KETERANGAN KESEHATAN DAN DOMISILI PEMOHON	Asli			
5.	SURAT KETERANGAN / PERNYATAAN LAINNYA	Asli			
6.	KWITANSI PEMBAYARAN	Asli			

Telah diperiksa Lengkap/ Tidak* Yang menyerahkan,	Telah diperiksa Lengkap/ Tidak* Yang menerima dan mmeriksa
PETUGAS PELAYANAN MITRA BPRS	ADM FILLING

Perihal : Permohonan Pencairan Kepada Yth Direktur utama	
PT BANK Syariah MCI Yogyakarta Bapak Indra Wicaksono Di tempat	
Assalamu'alaikum Wr. Wb Dengan Hormat,	
Bersama surat ini kami ajukan permohonan pencairan dan pemindahbukuan atas pengajuan yang sudah disel Bank, dengan data sebagai berikut,	tujui oleh komite
1. Nama Debitur : MARIA ARELAN	
2. Plafon pembiayaan : MARIA ARELAN	
3. No. Rek. Debitur : MARIA ARELAN	
4. Nama Bank : BSI	
Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya kamu ucapkan terima kasih Wassalamu'alaikum Wr. Wb.	
CENTRAL GLOBAL SOLUTION	
Direktur Utama	